



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 117 / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“TUNAS MEKAR BARU”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **“TUNAS MEKAR BARU”** dari Saudara **MARSONO,S.Pd.** selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut, tanggal 31 Juli 2023.
- Menimbang** : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan PKBM **“TUNAS MEKAR BARU”** dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : **PKBM “TUNAS MEKAR BARU”**
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal
 3. Alamat : Desa Mosolo
Kecamatan Wawonii Tenggara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
 4. Pengelola
Ketua : **MARSONO, S.Pd.**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **“TUNAS MEEKAR BARU”** ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 3 Agustus 2023 s.d. 2 Agustus 2027.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib:
- 1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
 - 3 Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

Kepala Dinas,



ARMIN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19740612 200502 1 008

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langgara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.....